



PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2021/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Sulaeman bin La Kara, NIK. 9171031909660003, Labora 19 September 1966, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Alamat Jalan Maleo II, RT.004/RW.004, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

Syahria binti La Panda, Jayapura 13 Mei 1977, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Belakang Terminal Entrop Jalan Masuk Hotel Delima Lorong I, RT.001/RW.012, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, telah memeriksa bukti tertulis Pemohon serta para saksi Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 377/Pdt. G/2021/PA. Jpr, pada 19 Oktober 2021 dengan dalil-dalil dan perubahan di persidangan sebagai berikut:

Putusan No 377/Pdt.G/2021/PA.Jpr. Hal.1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 1995 H., yang bertepatan pada 12 Sya'ban 1415 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 316/III/1995, tanggal 19 Maret 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Lere Kabupaten Jayapura selama kurang lebih 21 tahun, setelah itu pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon pindah ke Jayapura dan tinggal di Gg Merpati 3 Youtefa selama kurang lebih 1 tahun, kemudian tahun 2017 Pemohon dan Termohon pindah di Jalan Maleo II, RT.004/RW.004, Kelurahan Hedam, Distrik Heram selama kurang lebih 3 tahun, selanjutnya pada tahun 2020 Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 6 (enam) orang anak, yang bernama:
 - a. **Muhammad Arfan Panda bin Sulaeman**, umur 25 tahun;
 - b. **Fadillah Dwi Putriyani binti Sulaeman**, umur 20 tahun;
 - c. **Magrifah Tri Wulandari binti Sulaeman**, umur 15 tahun;
 - d. **Muhammad Amar Yudistira bin Sulaeman**, umur 13 tahun;
 - e. **Aiko Salsabila binti Sulaeman**, umur 12 tahun;
 - f. **Sahara Almira Ramadhani Sulaeman binti Sulaeman**, umur 10 tahun;Anak-anak tersebut sekarang berada pada asuhan Pemohon, namun anak yang bernama **Fadillah Dwi Putriyani binti Sulaeman** telah menikah dan mempunyai keluarga sendiri;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang disebabkan karena;
 - a. Termohon sering pergi keluar rumah namun tidak memberitahukan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada pertengahan tahun 2020 dikarenakan anak Termohon mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang, sehingga diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Putusan No 377/Pdt.G/2021/PA.Jpr. Hal.2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sulaeman bin La Kara**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Syahria binti La Panda**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Jayapura.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Pemohon melalui domisili elektronik Pemohon email putraalaboraaa89@gmail.com, sedangkan panggilan sidang pertama kepada Termohon disampaikan ke alamat yang disebutkan Pemohon dalam permohonannya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Aparatur Sipil Negara, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 42.1/SPNF-SKB/012/II/2021, tanggal 10 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala SPNF-SKB, Kota Jayapura.

Putusan No 377/Pdt.G/2021/PA.Jpr. Hal.3 dari 12 halaman



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 316/II/I/1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, tertanggal 19 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nik 9103110107650045, tanggal 05 Juli 2019, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jayapura, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf.

B. Saksi-saksi:

1. **Mohamad Arfan bin Sulaeman**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir Rental, tempat tinggal di Jalan Gang Maleo II, RT 004, RW 004, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Mohammad Ridwan dan Termohon sering keluar rumah kalau Pemohon sedang di tempat kerja.
 - Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2020, adik Saksi memergoki Termohon bersama dengan selingkuhannya di dapur rumah Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa akibat dari peristiwa tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang pergi adalah Termohon bersama selingkuhannya dan sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi.
 - Bahwa saksi pernah berupaya memberikan masukan kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun lagi dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.
2. **Fadillah Dwi Putriyani binti Sulaeman**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dok IX, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anak Kandung Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebabnya adalah Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Mohammad Ridwan dan kenal lewat face book.
 - Bahwa Saksi pernah menemani Termohon ketemu dengan laki-laki selingkuhannya di Sentani dan Termohon membawakan kue.
 - Bahwa Saksi melihat langsung Termohon dipangku oleh selingkuhannya dan bermesraan di rumah Pemohon dan Termohon (di dapur).
 - Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2020 karena Termohon ketahuan bersama dengan selingkuhannya yang bernama Mohammad Ridwan.

Putusan No 377/Pdt.G/2021/PA.Jpr. Hal.5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang yang pergi adalah Termohon dan sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa Saksi pernah berupaya meberikan masukan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah alat bukti selainnya.

Bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan sehingga tidak mengajukan bukti apapun.

Bahwa Pemohon di muka sidang telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tidak dapat di dengarkan keterangannya karena tidak hadir.

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara.

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Putusan No 377/Pdt.G/2021/PA.Jpr. Hal.6 dari 12 halaman



Menimbang bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai pada Termohon karena Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Mohammad Ridwan, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2020, karena Termohon ketahuan di pangku dan bermesraan dengan lakilaki selingkuhannya yang bernama Mohammad Ridwan di rumah Pemohon dan Termohon (dapur), hingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun lamanya yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi, tidak saling memperdulikan dan tidak saling mengunjungi lagi.

Menimbang bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat (P1 dan P.2), serta dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti (P1) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 316/II/I/1995, tertanggal 19 Maret 2020, yang merupakan akta otentik, dan telah dinazegelen Kantor Pos, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Pemohon dengan Termohon, yakni telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Januari 1995, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai

Putusan No 377/Pdt.G/2021/PA.Jpr. Hal.7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat Permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jayapura, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Jayapura berwenang untuk mengadilinya.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon yang mendasar adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain yang mana kedua saksi yang merupakan anak kandung Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa sejak pertengahan tahun 2020 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, di sebabkan Termohon sering keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Mohammad Ridwan, dan akibat dari peristiwa tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan tidak saling memperdulikan, tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi, maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Putusan No 377/Pdt.G/2021/PA.Jpr. Hal.8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis (P1 dan P.2), serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Januari 1995, di Kantor Urusan Agama, Distrik Abepura, Kota Jayapura.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2020 hingga sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Mohammad Ridwan.
4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Juni 2020 Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon bahkan keduanya tidak saling memperdulikan, tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi.
5. Bahwa saksi-saksi telah berupaya memberikan masukan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, namun Pemohon dan Termohon sudah tidak mau hidup bersama lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan

Putusan No 377/Pdt.G/2021/PA.Jpr. Hal.9 dari 12 halaman



Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, karena Pemohon dan Termohon pula sudah tidak menginginkan hidup bersama lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sehingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal hingga putusan ini dibacakan dalam persidangan, sehingga apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas apabila tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengemukakan dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Putusan No 377/Pdt.G/2021/PA.Jpr. Hal.10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "*Dan jika kamu berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura, patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sulaeman bin La Kara**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Syahria binti La Panda**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Putusan ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan

Putusan No 377/Pdt.G/2021/PA.Jpr. Hal.11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriah*. Oleh kami **Dra. Hj. Warni, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Musrifah, S.H.I.**, dan **Nur Muhammad Huri, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ulfanti Laylan, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Musrifah, S.H.I.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Warni, M.H.

Panitera Pengganti

Nur Muhammad Huri, S.H.I.

Ulfanti Laylan, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP:
 - Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Panggilan pertama Pemohon : Rp 10.000,00
 - Panggilan pertama Termohon : Rp 10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00
 2. Biaya proses : Rp 75.000,00
 3. Panggilan Tergugat : Rp300.000,00
 4. Pemberitahuan isi putusan : Rp100.000,00
 5. Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp555.000,00

(Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) .

Putusan No 377/Pdt.G/2021/PA.Jpr. Hal.12 dari 12 halaman